



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Asal Usul Anak antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hapulang, 19 Juli 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 05 Mei 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 19 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Sampit Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada hari senin tanggal 27 Juni

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, di hadapan Penghulu bernama XXXXXXXXXX, dengan wali nikah yaitu Orang Tua Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan mahar berupa Uang Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama XXXXXXXXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dan dikaruniai1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, Lahir di Penajam Tanggal 04 Juli 2017 (umur 3 tahun 6);
4. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 029/029/II/2020 tertanggal 15 Januari 2020;
6. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dan untuk Membuat kartu Keluarga, namun tidak dapat memenuhi persyaratan untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II lantaran tanggal kelahiran anak tersebut lebih dahulu dari pada tanggal Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, padahal anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Penajam Tanggal 04 Juli 2017 (umur 3 tahun 6) adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsidair

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagai berikut:

- Nama Pemohon II diperbaiki menjadi XXXXXXXXXXXX;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, atas pertanyaan majelis, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Wali dari pernikahan di bawah tangan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX melalui Video Call;
- Wali mewakili pernikahan tersebut kepada Penghulu, XXXXXXXXXXXX (Imam Kampung);
- Saksi pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Mahar pernikahan tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00;
- Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melangsungkan pernikahan di bawah tangan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang lahir di Penajam pada BM/076/VII/2017 bernama XXXXXXXXXX;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Salinan Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXXX, No : XXXXXXXXXX tanggal 29 April 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.1)** dan diparaf;
- Salinan Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXXX, No: XXXXXXXXXX tanggal 29 April 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.2)** dan diparaf;
- Salinan Kartu Keluarga a.n. XXXXXXXXXX dengan No: 6409013005180011 tanggal 29 April 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.3)** dan diparaf;
- Salinan Surat Pernyataan Perkawinan di bawah tangan tanggal 27 Juni 2016, ditandatangani oleh XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Muzakir, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.4)**, dan diparaf

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu bundel salinan Surat Keterangan Kelahiran Anak yang bernama XXXXXXXXXX No. BM/076/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Klinik Bunda Muthia, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.5)**, dan diparaf;
6. Salinan Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX No : 029/029/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.6)**, dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kab. Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Sepupu 2 (dua) kali dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada tahun 2016 di Sampit;
 - Bahwa Saksi tidak hadir secara pribadi, namun mendengarkan proses akad perkawinan di bawah tangan tersebut dari telepon;
 - Bahwa sebelum akad dilaksanakan, saksi tidak mengetahui status Pemohon I, tetapi saksi tahu Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
 - Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang lahir di Penajam yang sekarang berumur 3 tahun bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi melihat Pemohon II saat hamil; tidak melihat proses persalinan; tetapi menjenguk Pemohon II setelah melangsungkan persalinan;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang, anak bernama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan mereka pula yang melaksanakan selamatan potong rambut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak bernama XXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kab. Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Adik Kandung Pemohon II;
 - Bahwa pada tahun 2016 telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan, lewat telepon, saat itu Saksi ditelpon bersamaan dengan Ayah di Penajam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui status Pemohon I saat melaksanakan akad di bawah tangan, tetapi saksi tahu status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
 - Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang lahir di Penajam bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengantar saat Pemohon II melakukan persalinan di Klinik Kilo 2 dan Saksi melihat proses Pemohon II melahirkan;
- Bahwa anak bernama XXXXXXXXXX hanya diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 27 Juni 2016 di Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur;
2. Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang lahir di Penajam pada 04 Juli 2017 bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Asal Usul Anak harus diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa salinan KTP dan KK atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, berupa salinan Surat Pernyataan pernikahan di bawah tangan dari Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, berupa satu bundel salinan Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, merupakan akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa salinan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah menikah sejak tanggal pada 15 Januari 2020, atau setelah lahirnya anak bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 27 Juni 2016 di Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah XXXXXXXXXX (Imam Kampung); didampingi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX melalui Video Call; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX; dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
5. Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
6. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang lahir di Penajam pada 04 Juli 2017 bernama XXXXXXXXXX;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak bernama XXXXXXXXXX sejak lahir sampai sekarang diasuh Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya untuk memenuhi unsur dan alasan tersebut, dalam memeriksa permohonan Asal Usul Anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkawinan di bawah tangan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setidaknya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, hal mana untuk memeriksa permohonan Asal Usul Anak perkawinan di bawah tangan dari Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ketentuan (a) calon suami dan (b) calon istri dalam pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, (c) wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan wali dari nasab hal mana telah memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI); sedangkan (d) dua orang saksi dalam pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, (e) ijab dan kabul dalam pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara Islam hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00, hal mana juga telah memenuhi ketentuan Pasal 30, 31, 32, dan 33 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada 27 Juni 2016 di Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal mana akad nikah dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara hukum Islam, dan oleh karena itu, unsur dan alasan permohonan Asal Usul Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak, Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" dengan mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak, khususnya pada aspek psikologis perkembangan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal mana dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, anak bernama XXXXXXXXXX adalah anak sah menurut hukum dan berhak dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 04 Juli 2017 adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Triyono, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Penajam

ttd

Drs. Karani Kutni

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)